



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pdl (Mata Uang)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARMAN BIN SAPEI**;
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 1 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cinyurup1 RT002 RW001, Desa Manglid Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sudrajat, S.H., M.H., dkk. Advokad yang beralamat di Perumahan Kuranten Asri Blok A2 No. 8 Saruni Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tentang Penunjukan Pendampingan Prodeo bagi Terdakwa, tanggal 4 Mei 2023, Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARMAN Bin SAPEI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana termuat dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARMAN Bin SAPEI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri MLF436767;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri UEW324996;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri UEW324996;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri UEW324996;
 - 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri JNF811074;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri AF6076129;
- 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri RMY106599;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BA0287333;
- 9 (sembilan) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BOP612329;
- 12 (dua belas) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri PQF464659;
- 6 (enam) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri UEW324996;
- 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri MLF436767;
- 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri ULJ739975;
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri HRP189019;
- 8 (delapan) lembar uang palsu pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri DPT044205;
- 1 (satu) unit handphone android merek XIAOMI Model: M2006C3MG dengan Imei1:868086056608706, Imei2:868086056608714 dengan Nomor Sim: 085695833950;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tidak ada nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JM9116LK210481 dan Nomor mesin JM91E1213007;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pokoknya tetap dengan permohonan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-18/PANDE/Eku.2/04/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa SARMAN Bin SAPEI Pada hari Jum'at tanggal 23 November tahun 2022 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Kp.Cisusuh RT001 RW003, Desa Sindangkerta, Kecaatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang dan pada hari Jum'at tanggal 25 November tahun 2022 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Kampung Lio, RT003 RW001, Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang dan pada hari Jumat, tanggal 25 November tahun 2022 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Kampung Galih RT001 RW001, Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang atau setidaknya pada beberapa waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 atau setidaknya di beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu"* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya pada bulan Oktober tahun 2022 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira jam 12.00 WIB bertempat di Kp. Cinyurup RT002 RW001, Desa Manglid, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SARMIN(DPO) melalui telephone ke handphone milik Terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9C warna biru dengan nomor Imei: 868086056608706 dengan nomor telpon 085695833950 kemudian saat itu Sdr. SARMIN menawarkan mata uang rupiah palsu untuk diedarkan ataupun dibelanjakan kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. SARMIN untuk mata uang rupiah palsu tersebut ke rumah Terdakwa kemudian pada keesokan harinya Sdr. SARMIN membawa mata uang rupiah palsu dengan rincian 200 (dua ratus) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 8 (delapan) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu) selanjutnya Terdakwa simpan uang rupiah palsu tersebut di bawah kasur tempat tidur kemudian terhadap sebageian

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pdl



uang rupiah palsu tersebut ada yang rusak yakni luntur dan sobek selanjutnya pada hari Jumat tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan November tahun 2022 Terdakwa membuang sebanyak 117 (seratus tujuh belas) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) ke sungai di Kec. Sumur, Kab. Pandeglang dari atas jembatan.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tidak ada nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM9116LK210481 dan nomor mesin JM91E1213007 ke warung milik Saksi JARTA Bin SAEDIN bertempat di Kp. Cisuusuh RT001 RW003, Desa Sindangkerta, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang kemudian Terdakwa membelanjakan uang palsu dengan cara yakni membeli 1 (satu) liter bensin eceran jenis pertalite seharga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dan Terdakwa membayar dengan uang rupiah palsu Rp100.000,00 (seratus ribu) dan Saksi JARTA Bin SAEDIN mengembalikan dengan nominal Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) kemudian Saksi JARTA Bin SAEDIN baru menyadari ketika hendak memindahkan uang palsu tersebut dari kaleng ke dompet milik Saksi JARTA yang mana uang tersebut lebih kecil dari uang asli dan sedikit licin serta ketika diremas tidak kembali seperti posisi semula selanjutnya Terdakwa pergi ke warung milik Saksi AJUK Bin ASMARI bertempat di Kp. Umbulan RT002 RW001, Desa Manglid, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang setibanya disana Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut dengan cara yakni membeli 2 (dua) bungkus rokok yaitu 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe dan 1 (satu) bungkus rokok Djarum super seharga Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa membayar menggunakan uang rupiah palsu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Saksi AJUK mengembalikan senilai Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) kemudian Saksi AJUK baru menyadari ketika 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa pergi dan saat itu Saksi AJUK merasa uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa terasa licin dan berbeda ketika dibandingkan dengan uang rupiah asli dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Saksi AJUK bertemu dengan Saksi JARTA dan saat itu Saksi JARTA menanyakan apakah ada orang yang belanja di warung milik Saksi AJUK menggunakan uang palsu dan Saksi AJUK membenarkan



adanya orang yang belanja dengan menggunakan uang palsu dan ciri-ciri uang palsu tersebut sama.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November tahun 2022 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa kembali membelanjakan uang palsu tersebut dengan cara yakni Terdakwa datang ke warung milik Saksi RUMSITI Binti USLIM bertempat di Kp. Lio, RT003 RW001, Desa Citeluk, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang dan membeli 1 (satu) liter bensin seharga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dan Terdakwa membayar dengan menggunakan uang palsu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi RUMSITI mengembalikan sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa pergi dan Saksi RUMSITI memasukan uang tersebut kedalam laci selanjutnya sekira jam 10.00 WIB Terdakwa pergi ke warung milik Saksi KESIH Binti ARTAMIN bertempat di Kp. Galih RT001 RW001, Desa Citeluk, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang dan Terdakwa kembali membelanjakan uang palsu dengan cara yakni Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe yang Terdakwa bayarkan menggunakan uang rupiah palsu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi KESIH Binti ARTAMIN mengembalikan Terdakwa uang senilai Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa pergi selanjutnya Saksi KESIH melihat uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) agak aneh terasa licin seperti uang mainan kemudian Saksi KESIH menghubungi Saksi RUMSITI dan saat itu Saksi RUMSITI mengecek uang rupiah palsu yang berada di laci dan ketika dicek dan dibandingkan dengan rupiah asli ternyata berbeda warna dan ketika dipegang licin serta ketika diremas tidak kembali seperti semula mengetahui hal tersebut Saksi RUMSITI mengadukan hal tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan laporan adanya uang palsu kepada pihak kepolisian tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 15.00 WIB dirumah Terdakwa bertempat di Kp. Cinyurup, Desa Manglid, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang Terdakwa didatangi anggota Polres Pandeglang dan ketika ditanyakan apakah Terdakwa mengedarkan uang palsu atau tidak Terdakwa menjawab iya dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) dan 8 (delapan) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pandeglang untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Analisis Penelitian dan Laboratoris Nomor: 24/10/Sr-UnitPUR/Srt/R, tanggal 16 Januari 2023, terhadap nomor seri uang:

- Rp50.000,00 dengan Nomor Seri DPT 044205;
- Rp100.000,00 dengan Nomor Seri HRP 189019;
- Rp100.000,00 dengan Nomor Seri VLJ 7339975;
- Rp100.000,00 dengan Nomor Seri MLF 436767;
- Rp100.000,00 dengan Nomor Seri PQF 464659;
- Rp100.000,00 dengan Nomor Seri VEW 324996;
- Rp100.000,00 dengan Nomor Seri BOP 612329;
- Rp100.000,00 dengan Nomor Seri BAO 287333;
- Rp100.000,00 dengan Nomor Seri RMY 106599;
- Rp100.000,00 dengan Nomor Seri MFB 076129;
- Rp100.000,00 dengan Nomor Seri JNF 811074.

Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp100.000,00 tahun edar 2016 dan Rp50.000,00 tahun edar 2016 dengan nomor seri tersebut diatas, disimpulkan bahwa uang dimaksud adalah palsu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Subsidiar:

-----Bahwa ia Terdakwa SARMAN Bin SAPEI Pada hari Jum'at tanggal 02 Desember tahun 2022 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Cinyurup, Desa Manglid, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang atau setidaknya di beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu"* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya pada bulan Oktober tahun 2022 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira jam 12.00 WIB bertempat di Kp. Cinyurup RT002 RW001, Desa Manglid, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang,

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SARMIN(DPO) melalui telephone ke handphone milik Terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9C warna biru dengan nomor Imei: 868086056608706 dengan nomor telpon 085695833950 kemudian saat itu Sdr. SARMIN menawarkan mata uang rupiah palsu untuk diedarkan ataupun dibelanjakan kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. SARMIN untuk mata uang rupiah palsu tersebut ke rumah Terdakwa kemudian pada keesokan harinya Sdr. SARMIN membawa mata uang rupiah palsu dengan rincian 200 (dua ratus) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 8 (delapan) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu) selanjutnya Terdakwa simpan uang rupiah palsu tersebut di bawah kasur tempat tidur kemudian terhadap sebagian uang rupiah palsu tersebut ada yang rusak yakni luntur dan sobek selanjutnya pada hari Jumat tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan November tahun 2022 Terdakwa membuang sebanyak 117 (seratus tujuh belas) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) ke sungai di Kec. Sumur, Kab. Pandeglang dari atas jembatan.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tidak ada nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM9116LK210481 dan nomor mesin JM91E1213007 ke warung milik Saksi JARTA Bin SAEDIN bertempat di Kp. Cisuusuh RT001 RW003, Desa Sindangkerta, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang kemudian Terdakwa membelanjakan uang palsu dengan cara yakni membeli 1 (satu) liter bensin eceran jenis pertalite seharga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dan Terdakwa membayar dengan uang rupiah palsu Rp100.000,00 (seratus ribu) dan Saksi JARTA Bin SAEDIN mengembalikan dengan nominal Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) kemudian Saksi JARTA Bin SAEDIN baru menyadari ketika hendak memindahkan uang palsu tersebut dari kaleng ke dompet milik Saksi JARTA yang mana uang tersebut lebih kecil dari uang asli dan sedikit licin serta ketika diremas tidak kembali seperti posisi semula selanjutnya Terdakwa pergi ke warung milik Saksi AJUK Bin ASMARI bertempat di Kp. Umbulan RT002 RW001, Desa Manglid, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang setibanya disana Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut dengan cara yakni membeli 2 (dua)

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus rokok yaitu 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe dan 1 (satu) bungkus rokok Djarum super seharga Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa membayar menggunakan uang rupiah palsu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Saksi AJUK mengembalikan senilai Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) kemudian Saksi AJUK baru menyadari ketika 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa pergi dan saat itu Saksi AJUK merasa uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa terasa licin dan berbeda ketika dibandingkan dengan uang rupiah asli dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Saksi AJUK bertemu dengan Saksi JARTA dan saat itu Saksi JARTA menanyakan apakah ada orang yang belanja di warung milik Saksi AJUK menggunakan uang palsu dan Saksi AJUK membenarkan adanya orang yang belanja dengan menggunakan uang palsu dan ciri-ciri uang palsu tersebut sama.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November tahun 2022 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa kembali membelanjakan uang palsu tersebut dengan cara yakni Terdakwa datang ke warung milik Saksi RUMSITI Binti USLIM bertempat di Kp. Lio, RT003 RW001, Desa Citeluk, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang dan membeli 1 (satu) liter bensin seharga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dan Terdakwa membayar dengan menggunakan uang palsu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi RUMSITI mengembalikan sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa pergi dan Saksi RUMSITI memasukan uang tersebut kedalam laci selanjutnya sekira jam 10.00 WIB Terdakwa pergi ke warung milik Saksi KESIH Binti ARTAMIN bertempat di Kp. Galih RT001 RW001, Desa Citeluk, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang dan Terdakwa kembali membelanjakan uang palsu dengan cara yakni Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe yang Terdakwa bayarkan menggunakan uang rupiah palsu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi KESIH Binti ARTAMIN mengembalikan Terdakwa uang senilai Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa pergi selanjutnya Saksi KESIH melihat uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) agak aneh terasa licin seperti uang mainan kemudian Saksi KESIH menghubungi Saksi RUMSITI dan saat itu Saksi RUMSITI mengecek uang rupiah palsu yang berada di laci dan ketika dicek dan dibandingkan dengan rupiah asli ternyata berbeda warna dan ketika dipegang licin serta ketika diremas tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali seperti semula mengetahui hal tersebut Saksi RUMSITI mengadukan hal tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan laporan adanya uang palsu kepada pihak kepolisian tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 15.00 WIB dirumah Terdakwa bertempat di Kp. Cinyurup, Desa Manglid, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang Terdakwa didatangi anggota Polres Pandeglang dan ketika ditanyakan apakah Terdakwa mengedarkan uang palsu atau tidak Terdakwa menjawab iya dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) dan 8 (delapan) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pandeglang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Analisis Penelitian dan Laboratoris Nomor: 24/10/Sr-UnitPUR/Srt/R, tanggal 16 Januari 2023, terhadap nomor seri uang:

- Rp50.000,00 dengan Nomor Seri DPT 044205;
- Rp100.000,00 dengan Nomor Seri HRP 189019;
- Rp100.000,00 dengan Nomor Seri VLJ 7339975;
- Rp100.000,00 dengan Nomor Seri MLF 436767;
- Rp100.000,00 dengan Nomor Seri PQF 464659;
- Rp100.000,00 dengan Nomor Seri VEW 324996;
- Rp100.000,00 dengan Nomor Seri BOP 612329;
- Rp100.000,00 dengan Nomor Seri BAO 287333;
- Rp100.000,00 dengan Nomor Seri RMY 106599;
- Rp100.000,00 dengan Nomor Seri MFB 076129;
- Rp100.000,00 dengan Nomor Seri JNF 811074.

Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp100.000,00 tahun edar 2016 dan Rp50.000,00 tahun edar 2016 dengan nomor seri tersebut diatas, disimpulkan bahwa uang dimaksud adalah palsu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JARTA Bin SAEDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan uang palsu yang Saksi terima pada saat Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di warung milik Saksi di Kampung Cisuusuh RT001 RW003, Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru membeli 1 (satu) liter BBM jenis pertalite dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), setelah Saksi melayani Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang Saksi tidak ingat lagi kemudian setelah uang diterima Saksi menyerahkan uang kembalian sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang kembalian tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan warung. Uang belanja pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa Saksi masukkan ke dalam kotak uang yang ada di warung setelah itu Saksi pergi ke kebun untuk mengurus kebun dan warung dijaga oleh istri Saksi. Bahwa Saat diperjalanan menuju kebun Saksi ditelpon oleh istri Saksi / Saudari Murni memberitahukan uang yang telah Saksi terima dari Terdakwa adalah uang palsu setelah istri Saksi melakukan pengecekan dengan cara meraba, meremas dan membandingkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) asli milik istri Saksi, saat itu terdapat perbedaan dari ukuran, warna serta teksturnya;
- Bahwa saat Terdakwa membayar BBM jenis pertalite Saksi melihat Terdakwa mengambil uang tersebut dari dalam dompet yang disimpan di saku belakang celana milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin jika uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pembayaran yang diterima dari Terdakwa karena pada hari itu belum ada uang dengan pecahan yang sama yang Saksi dapat dari pembeli yang berbelanja di warung Saksi;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN PdI



- Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Saksi bertemu dengan Saudara Ajuk yang mempunyai usaha warung juga kemudian Saksi menanyakan kepada Saudara Ajuk apakah ada yang berbelanja menggunakan uang palsu di warungnya lalu Saudara Ajuk menyatakan bahwa ada seseorang yang mempunyai ciri-ciri yang sama seperti Terdakwa yang berbelanja rokok sebanyak 2 (dua) bungkus menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang juga menggunakan uang palsu dan sebelum Terdakwa berbelanja rokok di warung Saudara Ajuk, Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di warung Saudara Tholib, setelah mengetahui bahwa bukan hanya Saksi saja yang menjadi korban pembayaran uang palsu, maka Saksi mendatangi Kepala Desa dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cibaliung pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KESIH Binti ARTAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan uang palsu yang Saksi terima pada saat Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) bungkus rokok merek Dji Sam Soe yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di warung milik Saksi di Kampung Galih RT001 RW001 Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru membeli 1 (satu) bungkus rokok merek Dji Sam Soe dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang Saksi lupa, kemudian Saksi menyerahkan uang kembalian sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang kembalian pergi meninggalkan warung, tidak lama kemudian Saudari Neneng menghubungi Saksi dan menanyakan apakah ada orang yang tidak dikenal berbelanja di warung Saksi, kemudian Saksi mengatakan Terdakwa baru saja membeli rokok di warung lalu Saudari Neneng



memerintahkan Saksi untuk mengecek uang dari Terdakwa tersebut karena Saudari Neneng hampir saja menjadi korban pembayaran uang palsu karena berhasil mengecek uang tersebut dengan menggunakan sinar ultraviolet yang ada di warung miliknya;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saudari Neneng Saksi mengecek uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa dengan cara meraba, meremas dan membandingkan dengan yang aslinya ternyata ada perbedaan dari ukuran, warna serta teksturnya dengan uang yang asli, akhirnya Saksi mengetahui bahwa uang yang dibelanjakan oleh Terdakwa palsu;
- Bahwa Saksi yakin jika uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pembayaran yang diterima dari Terdakwa karena pada hari itu belum ada uang dengan pecahan yang sama yang Saksi dapat dari pembeli yang berbelanja di warung Saksi;
- Bahwa tidak beberapa lama dari kejadian di warung datang petugas dari kantor desa menanyakan kejadian tersebut kepada Saksia dan akhirnya Saksi melaporkannya ke Polsek Cibaliung;
- Bahwa Saksi melihat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut sudah ada ditangan Terdakwa saat ia melakukan pembayaran;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AJUK Bin ASMARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan uang palsu yang Saksi terima pada saat Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian 2 (dua) bungkus rokok merek Dji Sam Soe dan Djarum yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di warung milik Saksi di Kampung Cisuusuh RT001 RW003, Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru lalu membeli 1 (satu) bungkus rokok merek Djie Sam Soe dan 1 (satu) bungkus rokok merek Djarum Super, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang Saksi lupa, kemudian Saksi menyerahkan uang kembalian belanja Terdakwa sejumlah Rp58.000,00



(lima puluh delapan ribu rupiah) karena harga 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang kembalian belanjanya Terdakwa pergi meninggalkan warung lalu Saksi memasukkan uang yang diterima dari Terdakwa ke kotak uang yang ada di warung karena merasa curiga karena uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terasa licin kemudian Saksi melakukan pengecekan dengan cara meraba, meremas dan membandingkan dengan uang yang asli ternyata ada perbedaan dari ukuran, warna serta teksturnya akhirnya Saksi sadar jika uang yang dari Terdakwa adalah palsu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dari dalam saku sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Saksi juga melihat ada kurang lebih 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa membayar rokok tersebut;
- Bahwa Saksi yakin jika uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pembayaran yang diterima dari Terdakwa karena pada hari itu belum ada uang dengan pecahan yang sama yang Saksi dapat dari pembeli yang berbelanja di warung Saksi;
- Bahwa keesokannya hari Kamis tanggal 24 November 2022 Saksi bertemu dengan Saudara Jarta yang mempunyai usaha warung juga Saksi menanyakan apakah ada yang berbelanja menggunakan uang palsu di warung milik Saudara Jarta, kemudian dijawab ada dengan ciri-ciri orangnya sama seperti Terdakwa yang membeli BBM jenis pertalite menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di warung Saksi. Bahwa setelah mengetahui bukan hanya Saksi dan Saudara Jarta saja yang menjadi korban peredaran uang palsu, maka Saudara Jarta mendatangi kepala desa untuk melaporkan ke Polsek Cibaliung pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD SYAFIQ MARICAR, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa dalam perkara ini atas dasar surat permohonan sebagai Ahli oleh Bapak Belny Warlansyah dari Polres Pandeglang Nomor B/1470/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022, yang kemudian diteruskan melalui surat penunjukan Ahli dari Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Banten nomor 24/10/Sr-UnitPUR/Srt/R, tanggal 16 Januari 2023 terkait laporan hasil analisis penelitian dan laboratoris;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 1 September 2015 dan mulai ditempatkan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Banten pada tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selama ditempatkan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Banten, dengan tupoksi antara lain:
 - Memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah;
 - Menjadi Ahli dalam perkara tindak pidana memalsukan uang rupiah;
- Bahwa yang dimaksud dengan Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah (Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Mata Uang), Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Mata Uang), Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Mata Uang), Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Mata Uang), Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Mata Uang);
- Bahwa Ahli dapat memastikan jika uang rupiah asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tidak ada mempunyai nomor seri yang sama baik dalam

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maupun Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri: DPT044205 disimpulkan sebagai berikut:

- a. Wama pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
- b. Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
- c. Angka nominal, tulisan Bank Indonesia; gambar pahlawan; gambar lambing negara tidak terasa kasar apabila diraba;
- d. Tidak terdapat perubahan wama pada bidang bujur sangkar dan perisai (TE 2016) yang didalamnya terdapat logo Bank Indonesia (Optical Variable Ink) jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- e. Gambar Saling Isi (Rectoverso) berupa logo BI pada bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- f. Tidak terdapat gambar tersembunyi (latent image) yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- g. Tulisan miniteks tidak jelas terbaca;
- h. Tulisan Mikroteks tidak terbaca;

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas uang rupiah nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau uang palsu;

- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap barang bukti uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Wama pada permukaan uang lebih buram dan pudar;
- b. Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet;
- c. Frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA", angka 100000", tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH", tulisan "EMISI 2016", serta gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta tidak terasa kasar apabila diraba;
- d. Logo BI (Rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- e. Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pdl



tidak colour shifting;

- f. Tidak terdapat raster;
- g. Tidak terdapat mikroteks;
- h. Tidak terdapat Latent Image;
- i. Gambar Tanda Air Pahlawan tidak jelas terlihat;

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka uang rupiah nominal Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau uang palsu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Analisis Penelitian dan Laboratoris No.24/10/Sr-UnitPUR/Srt/R dari Bank Indonesia tertanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh unit Satreskrim Polres Pandeglang pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa di Kp. Cinyurup, Desa Manglid, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang karena telah membelanjakan rupiah yang diketahui adalah rupiah palsu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari Saudara Sarmin setelah sebelumnya Saudara Sarmin menawarkan kepada Terdakwa melalui telepon mata uang rupiah palsu tersebut untuk diedarkan, dengan jumlah 200 (dua ratus) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saudara Sarmin mendapatkan mata uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan mata uang rupiah palsu dari Saudara Sarmin kemudian Terdakwa menyimpannya di bawah kasur tempat tidur Terdakwa yang ada di rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang palsu tersebut dari Saudara Sarmin, keesokan harinya Terdakwa memeriksa uang tersebut dan ditemukan beberapa yang dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa memilahnya dan membuang sebanyak 117 (seratus tujuh belas) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ke sebuah sungai di daerah Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang lalu sisanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bagus Terdakwa membelanjakan ke warung-warung sejumlah 4 (empat) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) belum sempat dibelanjakan;

- Bahwa Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara membeli BBM jenis pertalite sebanyak 1 (satu) liter dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) di sebuah warung milik Saudara Jarta yang beralamat di Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang dan Terdakwa mendapatkan uang kembalian sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara membeli rokok Dji Sam Soe sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) pada hari dan tanggal lupa di bulan November tahun 2022 di sebuah warung yang Terdakwa tidak kenal yang beralamat di Kp. Galih, Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang dan Terdakwa mendapatkan uang kembalian sebesar Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian diwarung ketiga Terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara membeli rokok Dji Sam Soe sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merek Djarum Super seharga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), pada hari dan tanggal lupa di bulan November tahun 2022 di sebuah warung yang Terdakwa tidak kenal yang beralamat Kampung Umbulan RT.002 RW.001, Desa Manglid, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang dan Terdakwa mendapatkan uang kembalian sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara membeli BBM jenis pertalite sebanyak 1 (satu) liter dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) di sebuah warung yang tidak dikenal yang beralamat di Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang dan Terdakwa mendapatkan uang kembalian sebesar Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pada saat membelanjakan uang palsu tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru namun nomor polisinya tidak ingat, merupakan sepeda motor anak Terdakwa yang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dilengkapi dengan STNK saja, sedangkan BPKB Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari perbuatan tersebut berupa barang yang Terdakwa beli menggunakan uang palsu dan mendapatkan uang asli hasil kembalian dari pembayaran menggunakan uang palsu tersebut, yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Saudara Sarmin mengatakan bahwa menitipkan uang tersebut tidak lama, karena saudara Sarmin akan pergi ke daerah Sumatra, oleh karena itu Terdakwa mau menerima uang tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai buruh tani serabutan yang tidak mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri MLF436767;
2. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri UEW324996;
3. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri UEW324996;
4. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri UEW324996;
5. 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri JNF811074;
6. 18 (delapan belas) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri AF6076129;
7. 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri RMY106599;
8. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BA0287333;
9. 9 (sembilan) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BOP612329;
10. 12 (dua belas) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri PQF464659;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 6 (enam) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri UEW324996;
12. 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri MLF436767;
13. 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri ULJ739975;
14. 2 (dua) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri HRP189019;
15. 8 (delapan) lembar uang palsu pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri DPT044205;
16. 1 (satu) unit handphone android merek XIAOMI Model: M2006C3MG dengan Imei1:868086056608706, Imei2:868086056608714 dengan Nomor Sim: 085695833950;
17. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tidak ada nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JM9116LK210481 dan Nomor mesin JM91E1213007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh unit Satreskrim Polres Pandeglang pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa di Kp. Cinyurup, Desa Manglid, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang karena telah membelanjakan rupiah yang diketahui adalah rupiah palsu;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2022 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira jam 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah kemudian dihubungi melalui handphone oleh Saudara SARMIN (DPO) yang merupakan saudara kandung Terdakwa dengan tujuan untuk menitipkan mata uang rupiah palsu karena ia akan pergi ke Lampung, lalu keesokan harinya Saudara SARMIN membawa mata uang rupiah palsu dengan rincian 200 (dua ratus) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 8 (delapan) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu), setelah Terdakwa menerima uang rupiah palsu dari Saudara SARMIN tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya di bawah kasur tempat tidur Terdakwa yang ada di dalam kamar;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa memeriksa uang rupiah palsu yang disimpan di bahwa kasur tempat tidur Terdakwa tersebut dan ditemukan beberapa lembar sudah dalam keadaan rusak seperti warnanya sudah luntur dan ada yang sudah sobek kemudian Terdakwa memilahnya selanjutnya pada hari Jumat tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2022 Terdakwa membuang sebanyak 117 (seratus tujuh belas) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) yang telah rusak tersebut ke sungai yang ada di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang dari atas jembatan;
- Bahwa benar sisa uang rupiah palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) yang masih baik kondisinya selanjutnya Terdakwa gunakan untuk berbelanja ke warung-warung para saksi korban sedangkan untuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) belum sempat Terdakwa belanjakan;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di warung milik Saksi JARTA Bin SAEDIN di Kampung Cisuusuh RT001 RW003, Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dimana Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru membeli 1 (satu) liter BBM jenis pertalite dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), setelah Saksi JARTA Bin SAEDIN melayani Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang Saksi tidak ingat lagi kemudian setelah uang diterima Saksi menyerahkan uang kembalian sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang kembalian tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan warung. Uang belanja pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa kemudian dimasukkan Saksi JARTA Bin SAEDIN ke dalam kotak uang yang ada di warung setelah itu Saksi pergi ke kebun untuk mengurus kebun dan warung dijaga oleh istri Saksi. Bahwa Saat diperjalanan menuju kebun Saksi ditelpon oleh istri Saksi / Saudari Murni memberitahukan uang yang telah Saksi terima dari Terdakwa adalah uang palsu setelah istri Saksi melakukan pengecekan dengan cara meraba, meremas dan membandingkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan pecahan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) asli milik istri Saksi, saat itu terdapat perbedaan dari ukuran, warna serta teksturnya;

- Bahwa benar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pembayaran yang diterima dari Terdakwa karena pada hari itu belum ada uang dengan pecahan yang sama yang Saksi JARTA Bin SAEDIN dapat dari pembeli yang berbelanja di warung dimana saat Terdakwa membayar BBM jenis pertalite Saksi JARTA Bin SAEDIN memastikan bahwa ia melihat Terdakwa mengambil uang tersebut dari dalam dompet yang disimpan di saku belakang celana milik Terdakwa;

- Bahwa benar setelah Terdakwa berbelanja di warung Saksi JARTA Bin SAEDIN selanjutnya Terdakwa menuju warung Saksi AJUK Bin ASMARI yang berada di Kampung Cisuusuh RT001 RW003, Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru lalu membeli 1 (satu) bungkus rokok merek Djie Sam Soe dan 1 (satu) bungkus rokok merek Djarum Super, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang Saksi AJUK Bin ASMARI lupa dari dalam saku sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa gunakan dimana saat itu Saksi juga melihat ada kurang lebih 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa membayar rokok tersebut;

- Bahwa benar setelah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diterima oleh Saksi AJUK Bin ASMARI kemudian Saksi menyerahkan uang kembalian belanja Terdakwa sejumlah Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) dimana harga 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah mendapatkan uang kembalian Terdakwa pergi meninggalkan warung lalu Saksi AJUK Bin ASMARI memasukkan uang yang diterima dari Terdakwa ke kotak uang yang ada di warung karena merasa curiga karena uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terasa licin kemudian Saksi melakukan pengecekan dengan cara meraba, meremas dan membandingkan dengan uang yang asli ternyata ada perbedaan dari ukuran, warna serta teksturnya akhirnya Saksi sadar jika uang yang dari Terdakwa adalah palsu;

- Bahwa benar keesokannya harinya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Saksi AJUK Bin ASMARI bertemu dengan Saksi JARTA Bin



SAEDIN yang mempunyai usaha warung juga, lalu Saksi menanyakan apakah ada yang berbelanja menggunakan uang palsu di warung milik Saksi JARTA Bin SAEDIN, kemudian dijawab ada dengan ciri-ciri orangnya sama seperti Terdakwa yang membeli BBM jenis pertalite menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru datang ke warung milik Saksi KESIH Binti ARTAMIN di Kampung Galih RT001 RW001 Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Terdakwa kembali membelanjakan uang rupiah palsu yang ada dengan membeli 1 (satu) bungkus rokok merek Dji Sam Soe seharga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang Saksi Saksi KESIH Binti ARTAMIN lupa, kemudian Saksi menyerahkan uang kembalian sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah mendapatkan uang kembaliannya Terdakwa pergi meninggalkan warung Saksi KESIH Binti ARTAMIN, tidak lama kemudian Saudari Neneng menghubungi Saksi dan menanyakan apakah ada orang yang tidak dikenal berbelanja di warung Saksi, kemudian Saksi mengatakan Terdakwa baru saja membeli rokok di warung lalu Saudari Neneng memerintahkan Saksi untuk mengecek uang dari Terdakwa tersebut karena Saudari Neneng hampir saja menjadi korban pembayaran uang palsu karena berhasil mengecek uang tersebut dengan menggunakan sinar ultraviolet yang ada di warung miliknya;

- Bahwa benar setelah mendapat informasi dari Saudari Neneng Saksi KESIH Binti ARTAMIN mengecek uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa dengan cara meraba, meremas dan membandingkan dengan yang aslinya ternyata ada perbedaan dari ukuran, warna serta teksturnya dengan uang yang asli, akhirnya Saksi mengetahui bahwa uang yang dibelanjakan oleh Terdakwa palsu;

- Bahwa benar tidak beberapa lama dari kejadian di warung Saksi KESIH Binti ARTAMIN kemudian datang petugas dari kantor desa menanyakan kejadian tersebut kepada Saksi karena sebelumnya Saksi AJUK Bin ASMARI dan Saksi JARTA Bin SAEDIN mendatangi kepala desa untuk melaporkan kejadian yang mereka alami sehubungan menjadi korban pembayaran belanja dengan menggunakan uang palsu dan kemudian para korban baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cibaliung pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022;

- Bahwa benar menurut Ahli Muhammad Syafiq Maricar, S.E., dimana Ahli ditempatkan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Banten sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan sekarang, adapun tugas Ahli sebagai pengelolaan uang rupiah dengan tupoksi antara lain: memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah seperti yang sudah dijalani lembaga pemerintahan, aparat hukum, kampus-kampus dan masyarakat, mengklarifikasi mengenai keaslian uang rupiah dan menjadi Ahli dalam perkara tindak pidana memalsukan uang rupiah. Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa uang nominal pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 yang diajukan sebagai barang bukti yang telah disita oleh penyidik dalam perkara ini disimpulkan bahwa seluruh barang bukti kertas dengan ukuran tersebut yang menyerupai uang rupiah nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau uang palsu dan bukan merupakan alat pembayaran yang sah dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
- Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
- Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas gambar yang tebal;
- Angka nominal, tulisan Bank Indonesia, gambar pahlawan, gambar lambing negara tidak terasa kasar apabila diraba;
- Tidak terdapat perubahan warna pada bidang bujur sangkar yang di dalamnya terdapat logo Bank Indonesia (*optical variable ink*) jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- Gambar saling isi (*rectoverso*) berupa logo BI pada bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- Tidak terdapat gambar tersembunyi (*latent image*) tulisan "BI" dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen daerah Bali yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Tulisan miniteks tidak jelas terbaca;
- Tulisan mikroteks tidak terbaca;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal diatas sebagaimana telah tertuang dalam Laporan Hasil Analisis Penelitian dan Laboratoris No.24/10/Sr-UnitPUR/Srt/R dari Bank Indonesia tertanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Sarman Bin Sapei** dipersidangan menerangkan tentang identitas masing-masing yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun yang termuat dalam BAP Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek / pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karenanya pula Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal yang mengatur suatu tindak pidana adalah semata-mata untuk mengetahui apakah orang yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum tersebut adalah orang dimaksudkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara (vide Pasal 155 ayat (1) KUHP) dan dengan terpenuhinya unsur barang siapa tidak juga berarti bahwa orang tersebut sudah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, melainkan harus melihat pula terpenuhi unsur lainnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa adanya ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) KUHPidana tersebut dikaitkan dengan pemuatan unsur barang siapa dalam suatu pasal tindak pidana, adalah lebih awal untuk mencegah terjadinya error in persona dalam menghadapkan dan mendakwa seseorang ke depan persidangan;

Ad.2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "*mengedarkan*" ialah membawa atau mengeluarkan untuk diberikan dari satu tangan ketangan yang lain atau dari satu orang ke orang yang lain untuk dipakai masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan "*membelanjakan*" ialah mengeluarkan uang untuk dibelanjakan/dibelikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pada Pasal 1 angka 9 yang dimaksud dengan pengertian "*rupiah palsu*" adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua dalam pasal ini memiliki sub unsur yang apabila salah satu saja sub unsur tersebut terpenuhi maka dapat terbuktilah unsur ini dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh unit Satreskrim Polres Pandeglang pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa di Kp. Cinyurup, Desa Manglid, Kecamatan Cibitung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pandeglang karena telah membelanjakan rupiah yang diketahui adalah rupiah palsu;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2022 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira jam 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah kemudian dihubungi melalui handphone oleh Saudara SARMIN (DPO) yang merupakan saudara kandung Terdakwa dengan tujuan untuk menipiskan mata uang rupiah palsu karena ia akan pergi ke Lampung, lalu keesokan harinya Saudara SARMIN membawa mata uang rupiah palsu dengan rincian 200 (dua ratus) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 8 (delapan) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu), setelah Terdakwa menerima uang rupiah palsu dari Saudara SARMIN tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya di bawah kasur tempat tidur Terdakwa yang ada di dalam kamar;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa memeriksa uang rupiah palsu yang disimpan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa tersebut dan ditemukan beberapa lembar sudah dalam keadaan rusak seperti warnanya sudah luntur dan ada yang sudah sobek kemudian Terdakwa memilahnya selanjutnya pada hari Jumat tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2022 Terdakwa membuang sebanyak 117 (seratus tujuh belas) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) yang telah rusak tersebut ke sungai yang ada di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang dari atas jembatan. Sisa uang rupiah palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) yang masih baik kondisinya selanjutnya Terdakwa gunakan untuk berbelanja ke warung-warung para saksi korban sedangkan untuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) belum sempat Terdakwa belanjakan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di warung milik Saksi JARTA Bin SAEDIN di Kampung Cisuusuh RT001 RW003, Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dimana Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru membeli 1 (satu) liter BBM jenis pertalite dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), setelah Saksi JARTA Bin SAEDIN melayani Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang Saksi tidak ingat lagi kemudian setelah uang diterima

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyerahkan uang kembalian sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang kembalian tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan warung. Uang belanja pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa kemudian dimasukkan Saksi JARTA Bin SAEDIN ke dalam kotak uang yang ada di warung setelah itu Saksi pergi ke kebun untuk mengurus kebun dan warung dijaga oleh istri Saksi. Bahwa Saat diperjalanan menuju kebun Saksi ditelpon oleh istri Saksi / Saudari Murni memberitahukan uang yang telah Saksi terima dari Terdakwa adalah uang palsu setelah istri Saksi melakukan pengecekan dengan cara meraba, meremas dan membandingkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) asli milik istri Saksi, saat itu terdapat perbedaan dari ukuran, warna serta teksturnya. Bahwa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pembayaran yang diterima dari Terdakwa karena pada hari itu belum ada uang dengan pecahan yang sama yang Saksi JARTA Bin SAEDIN dapat dari pembeli yang berbelanja di warung dimana saat Terdakwa membayar BBM jenis pertalite Saksi JARTA Bin SAEDIN memastikan bahwa ia melihat Terdakwa mengambil uang tersebut dari dalam dompet yang disimpan di saku belakang celana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berbelanja di warung Saksi JARTA Bin SAEDIN selanjutnya Terdakwa menuju warung Saksi AJUK Bin ASMARI yang berada di Kampung Cisuusuh RT001 RW003, Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru lalu membeli 1 (satu) bungkus rokok merek Djie Sam Soe dan 1 (satu) bungkus rokok merek Djarum Super, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang Saksi AJUK Bin ASMARI lupa dari dalam saku sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa gunakan dimana saat itu Saksi juga melihat ada kurang lebih 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa membayar rokok tersebut. Bahwa setelah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diterima oleh Saksi AJUK Bin ASMARI kemudian Saksi menyerahkan uang kembalian belanja Terdakwa sejumlah Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) dimana harga 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah). Kemudian setelah mendapatkan uang kembalian Terdakwa pergi meninggalkan warung lalu Saksi AJUK Bin ASMARI

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan uang yang diterima dari Terdakwa ke kotak uang yang ada di warung karena merasa curiga karena uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terasa licin kemudian Saksi melakukan pengecekan dengan cara meraba, meremas dan membandingkan dengan uang yang asli ternyata ada perbedaan dari ukuran, warna serta teksturnya akhirnya Saksi sadar jika uang yang dari Terdakwa adalah palsu;

Menimbang, bahwa keesokannya harinya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Saksi AJUK Bin ASMARI bertemu dengan Saksi JARTA Bin SAEDIN yang mempunyai usaha warung juga, lalu Saksi menanyakan apakah ada yang berbelanja menggunakan uang palsu di warung milik Saksi JARTA Bin SAEDIN, kemudian dijawab ada dengan ciri-ciri orangnya sama seperti Terdakwa yang membeli BBM jenis pertalite menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru datang ke warung milik Saksi KESIH Binti ARTAMIN di Kampung Galih RT001 RW001 Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Terdakwa kembali membelanjakan uang rupiah palsu yang ada dengan membeli 1 (satu) bungkus rokok merek Dji Sam Soe seharga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang Saksi Saksi KESIH Binti ARTAMIN lupa, kemudian Saksi menyerahkan uang kembalian sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa setelah mendapatkan uang kembaliannya Terdakwa pergi meninggalkan warung Saksi KESIH Binti ARTAMIN, tidak lama kemudian Saudari Neneng menghubungi Saksi dan menanyakan apakah ada orang yang tidak dikenal berbelanja di warung Saksi, kemudian Saksi mengatakan Terdakwa baru saja membeli rokok di warung lalu Saudari Neneng memerintahkan Saksi untuk mengecek uang dari Terdakwa tersebut karena Saudari Neneng hampir saja menjadi korban pembayaran uang palsu karena berhasil mengecek uang tersebut dengan menggunakan sinar ultraviolet yang ada di warung miliknya;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari Saudari Neneng Saksi KESIH Binti ARTAMIN mengecek uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa dengan cara meraba, meremas dan membandingkan dengan yang aslinya ternyata ada perbedaan dari ukuran, warna serta teksturnya dengan uang yang asli, akhirnya Saksi mengetahui bahwa uang yang dibelanjakan oleh Terdakwa palsu. Tidak beberapa lama dari

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian di warung Saksi KESIH Binti ARTAMIN kemudian datang petugas dari kantor desa menanyakan kejadian tersebut kepada Saksi karena sebelumnya Saksi AJUK Bin ASMARI dan Saksi JARTA Bin SAEDIN mendatangi kepala desa untuk melaporkan kejadian yang mereka alami sehubungan menjadi korban pembayaran belanja dengan menggunakan uang palsu dan kemudian para korban baru melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cibaliung pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berbelanja di warung milik para korban dilakukan dengan menggunakan modus/cara yang sama dimana Terdakwa membayar belanjanya dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapat dari Saudara SARMIN sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari barang belanjaan yang Terdakwa beli dan dari sisa uang kembalian belanjaan yang Terdakwa terima dari masing-masing para korban, akibat perbuatan Terdakwa yang telah membelanjakan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut mengakibatkan Saksi JARTA Bin SAEDIN, Saksi AJUK Bin ASMARI dan Saksi KESIH Binti ARTAMIN mengalami kerugian masing-masing sejumlah Rp100.000,00;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Muhammad Syafiq Maricar, S.E., dimana Ahli ditempatkan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Banten sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan sekarang, adapun tugas Ahli sebagai pengelolaan uang rupiah dengan tupoksi antara lain: memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah seperti yang sudah dijalani lembaga pemerintahan, aparat hukum, kampus-kampus dan masyarakat, mengklarifikasi mengenai keaslian uang rupiah dan menjadi Ahli dalam perkara tindak pidana memalsukan uang rupiah. Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa uang nominal pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 yang diajukan sebagai barang bukti yang telah disita oleh penyidik dalam perkara ini disimpulkan bahwa seluruh barang bukti kertas dengan ukuran tersebut yang menyerupai uang rupiah nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau uang palsu dan bukan merupakan alat pembayaran yang sah dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
- Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas gambar yang tebal;
- Angka nominal, tulisan Bank Indonesia, gambar pahlawan, gambar lambing negara tidak terasa kasar apabila diraba;
- Tidak terdapat perubahan warna pada bidang bujur sangkar yang di dalamnya terdapat logo Bank Indonesia (*optical variable ink*) jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- Gambar saling isi (*rectoverso*) berupa logo BI pada bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- Tidak terdapat gambar tersembunyi (*latent image*) tulisan “BI” dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen daerah Bali yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Tulisan miniteks tidak jelas terbaca;
- Tulisan mikroteks tidak terbaca;

Hal diatas sebagaimana telah tertuang dalam Laporan Hasil Analisis Penelitian dan Laboratoris No.24/10/Sr-UnitPUR/Srt/R dari Bank Indonesia tertanggal 16 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Ahli sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua “mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka untuk dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pdl



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai *strafmaat* / ancaman pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum dipersidangan, penting juga bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana peran seorang Terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat sudah dipandang tepat dan dirasakan adil lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana nantinya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menganut asas pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya juga akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri MLF436767;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri UEW324996;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri UEW324996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri UEW324996;
- 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri JNF811074;
- 18 (delapan belas) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri AF6076129;
- 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri RMY106599;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BA0287333;
- 9 (sembilan) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BOP612329;
- 12 (dua belas) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri PQF464659;
- 6 (enam) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri UEW324996;
- 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri MLF436767;
- 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri ULJ739975;
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri HRP189019;
- 8 (delapan) lembar uang palsu pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri DPT044205;
- 1 (satu) unit handphone android merek XIAOMI Model: M2006C3MG dengan Imei1:868086056608706, Imei2:868086056608714 dengan Nomor Sim: 085695833950.

Dimana terhadap keseluruhan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa serta barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dilarang peredarannya oleh undang-undang, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap keseluruhan barang bukti diatas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tidak ada nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JM9116LK210481 dan Nomor mesin JM91E1213007.

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana Terdakwa melakukan tindak pidana dan menurut Majelis Hakim memiliki nilai ekonomis menambah pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) setelah dilakukan proses pelelangan, oleh karenanya sudah adil dan sepatasnya barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para saksi korban
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi peredaran uang palsu;
- Terdakwa berbelit – belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarman Bin Sapei identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri MLF436767;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pdl



- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri UEW324996;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri UEW324996;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri UEW324996;
- 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri JNF811074;
- 18 (delapan belas) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri AF6076129;
- 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri RMY106599;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BA0287333;
- 9 (sembilan) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BOP612329;
- 12 (dua belas) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri PQF464659;
- 6 (enam) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri UEW324996;
- 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri MLF436767;
- 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri ULJ739975;
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri HRP189019;
- 8 (delapan) lembar uang palsu pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri DPT044205;
- 1 (satu) unit handphone android merek XIAOMI Model: M2006C3MG dengan Imei1:868086056608706, Imei2:868086056608714 dengan Nomor Sim: 085695833950;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tidak ada nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JM9116LK210481 dan Nomor mesin JM91E1213007;

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Indira Patmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggi Prayurisman, S.H., M.H. dan Agung Darmawan S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Wahyudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Tito Diksadrupa Aditya AS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggi Prayurisman, S.H., M.H.

Indira Patmi, S.H., M.H.

Agung Darmawan S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Wahyudianto, S.H.